



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT  
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bukit Betung, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II  
BATAS KELURAHAN  
Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bukit Betung adalah sebagai berikut :
- a. Titik pertama berada di pinggir Jalan Bukit Semut di samping rumah Saudara Dahwan, yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Lubuk Kelik dengan koordinat X : 622757 Y : 9790175;
  - b. Dari Jalan Bukit Semut terus ke arah timur laut mengikuti Jalan Bukit Semut menuju persimpangan Jalan Ahmad Yani jalur II (samping kantor Dinas Lingkungan Hidup) dengan koordinat X : 622989 Y : 9790450 (Titik 2);
  - c. Dari persimpangan Jalan Ahmad Yani jalur II (samping kantor Dinas Lingkungan Hidup) berbelok ke utara mengikuti jalan jalur dua menuju jembatan depan kantor Diknas dengan koordinat X : 622903 Y : 9790579 (Titik 3);
  - d. Dari jembatan depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian berbelok ke arah timur laut mengikuti aliran air menuju tembok di Perumahan Pesona Bangka dengan koordinat X : 623065 Y : 9790710 (Titik 4);
  - e. Dari tembok di Perumahan Pesona Bangka berbelok ke arah tenggara menuju sudut kopel perumahan dengan koordinat X : 623126 Y : 9790667 (Titik 5);
  - f. Dari sudut kopel perumahan terus ke arah utara menuju ujung tembok dengan koordinat X : 623117 Y : 9790698 (Titik 6);
  - g. Dari ujung tembok terus ke arah timur mengikuti ujung perumahan pesona Bangka menuju jaringan listrik UPTB Lama dengan koordinat X : 623427 Y : 9790781 (Titik 7);

- h. Dari jaringan listrik UPTB lama terus berbelok ke arah utara mengikuti jalur jaringan listrik UPTB Lama melewati Jalan Pemuda dan Jalan Imam Bonjol menuju aliran air di belakang Rumah Makan Panggung, yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Sri Menanti dengan koordinat X : 623071  
Y : 9792683 (Titik 8);
  - i. Dari belakang Rumah Makan Panggung terus mengikuti aliran air ke arah barat menuju jembatan dekat Kafe Pengkolan dengan koordinat X : 622838 Y : 9792582 (Titik 9);
  - j. Dari jembatan dekat Kafe Pengkolan terus ke arah barat menuju Gang Seribu dekat pohon durian samping aliran air dengan koordinat X : 622450 Y : 9792532 (Titik 10);
  - k. Dari Gang Seribu dekat pohon durian terus mengikuti aliran air ke arah barat daya menuju Jalan Karet dipinggir Jalan Raya Imam Bonjol dengan koordinat X : 621659 Y : 9792112 (Titik 11);
  - l. Dari Jalan Karet terus menyeberangi Jalan Imam Bonjol menuju jalan diantara perumahan dan pencucian mobil yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat dengan Desa Air Ruai dan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dengan koordinat X : 621588 Y : 9792064 (Titik 12);
  - m. Dari jalan diantara perumahan dan pencucian mobil terus ke arah selatan menuju rumah Saudara Sedah dengan koordinat X : 621586 Y : 9791951 (Titik 13);
  - n. Dari rumah Saudara Sedah terus berbelok ke arah barat menuju arung dekat kolam ikan dengan koordinat X : 621523 Y : 9791899 (Titik 14);
  - o. Dari kolam ikan berbelok ke arah timur mengikuti arung menuju ke arah bawah Bukit Siam dan Bukit Betung dekat pohon bambu dengan koordinat X : 621705 Y : 9791686 (Titik 15);
  - p. Dari pohon bambu berbelok ke arah barat terus lurus menyusuri bawah bukit menuju Jalan Lubuk Kelik, dekat kuburan cina yang merupakan titik simpul Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat dengan Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dengan koordinat X : 620729 Y : 9789915 (Titik 16);
  - q. Dari kuburan cina di pinggir Jalan Raya Lubuk Kelik di kaki bukit kemudian terus ke arah tenggara menuju arung, kemudian lurus menuju lereng bukit diantara Bukit Betung dan bukit dengan koordinat X : 621048 Y : 9789623 (Titik 17);
  - r. Dari lereng bukit kemudian terus lurus ke arah timur laut melewati celah bukit menuju Bukit Semut dengan koordinat X : 622629 Y : 9790260 (Titik 18);
  - s. Dari Bukit Semut kemudian berbelok ke arah tenggara, lurus menuju Jalan Bukit semut di samping rumah Saudara Dahwan (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Bukit Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali; dan

- d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Bukit Betung yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

### BAB III PILAR BATAS KELURAHAN

#### Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Bukit Betung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

2019

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 November

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto


AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT BETUNG  
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KODE WILAYAH : 19.01.01.1013**

SKALA 1:15,000

0 0.25 0.5 1.0 1.75 2.5 3.0 3.5 4.0 Kilometers




Proyeksi Sistem Grid : Transverse Mercator  
Datum : WGS 84  
Zona UTM : 48 M

**Legende :**

- Koordinat Kelurahan Bukit Betung (di Overlay)
- Sempadan
- Jalan
- Jalan
- Batas Kelurahan

KOORDINAT

NO	X	Y	ket	NO	X	Y	ket
1	622757	9790175	Jl. Bukit semut sp.rmh sdr Dah	10	621659	9792112	Jl. Karret
2	622989	9790450	perempatan dekat Kantor LH	11	621588	9792064	perempatan mobil
3	622903	9790579	perempatan depan Kantor diknas	12	621586	9791951	rumah sdr sedah
4	623005	9790710	ujung perumahan persona bang	13	621523	9791899	tambak
5	623126	9790667	sudut kapel	14	621705	9791686	pohon bambu
6	623117	9790698	ujung tembok	15	620729	9789915	kuburan cina
7	623427	9790781	Jaringan (len) listrik uptb	16	621048	9789623	lereng bukit
8	623071	9792583	perempatan air dekat rm bambu	17	622629	9790260	bukit semut
9	622450	9792532	gg seribu				

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 71 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT BETUNG  
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Sumber Data :

1. Peta Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2019.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2019.
4. Data Survei Pelaksanaan Batas Kelurahan Tahun 2019.